



PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN JOMBANG KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan sebagai manifestasi peningkatan kualitas lingkungan, perlu disusun dokumen perencanaan teknis sebagai dasar bagi perencanaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan;
- b. Bahwa Kawasan Jombang merupakan salah satu kawasan bernuansa perkotaan di Kota Cilegon di mana secara struktur ruang memiliki peran strategis sebagai kawasan cepat tumbuh dan pusat kegiatan perkotaan di Kota Cilegon;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jombang Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4022 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cilegon Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010 – 2030 (Lembar Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembar Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Jalur Protokol Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 4);
20. Peraturan ...

20. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 21);
21. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN JOMBANG KOTA CILEGON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Cilegon.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancangan bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
8. Penataan ...

8. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.
9. Ruang Terbuka adalah lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan, dan merupakan wadah aktifitas, tempat berkumpul pergerakan manusia.
10. Ruang Terbuka Hijau, selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas petak atau persil lahan.
12. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil lahan.
13. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas lahan perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangun gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, jalan, tepi sungai, garis pantai, jalan kereta api, saluran, waduk, mata air, pipa gas, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi;
15. Bangunan ...

15. Bangunan adalah bangunan gedung yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam lahan dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur lahan tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
17. Tata Massa Bangunan adalah bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak yang dikuasai.
18. Perpetakan Lahan adalah bidang tanah yang telah ditetapkan ukuran dan batas-batasnya berdasarkan klasifikasi pembagian luasan tertentu sesuai dengan rencana kota.
19. Bangunan Campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis bentuk penggunaan yang saling berkesesuaian dan atau saling menunjang.
20. Struktur Peruntukan Lahan adalah komponen rancangan kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
21. Intensitas pemanfaatan lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.

22. Tata ...

22. Tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
23. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung adalah sistem yang meliputi jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi kendaraan umum, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan informal setempat dan sepeda, sirkulasi pejalan kaki (termasuk masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia), sistem dan sarana transit, sistem parkir, perencanaan jalur pelayanan lingkungan, dan sistem jaringan penghubung.
24. Ruang terbuka dan tata hijau adalah komponen rancangan kawasan yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan atau pun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
25. Tata kualitas lingkungan adalah upaya rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau subarea dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
26. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaanya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
27. Kawasan Perencanaan adalah kawasan yang masuk ke dalam areal yang masuk dalam lingkup perencanaan tata bangunan dan lingkungan meliputi sebagian Kelurahan Jombang Wetan dan sebagian Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan penataan bangunan dan lingkungan, perancangan tata bangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta acuan pengembangan lahan di Kawasan Jombang Kota Cilegon.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan meliputi pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik; perwujudan perlindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

BAB III
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah RTBL Kawasan Jombang Kota Cilegon meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Jombang Kota Cilegon.

Bagian Kedua
Batasan Lokasi Kawasan

Pasal 4

- (1) Lokasi perencanaan RTBL Kawasan Jombang Kota Cilegon adalah sebagian Kelurahan Jombang Wetan dan sebagian Kelurahan Sukamajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten seluas ± 62 Ha.

(2) Batas ...

- (2) Batas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara geografis adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Kubang Laban;
 - b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Pierre Tendean, Jl. Jombang Tangsi, dan Jl. Stasiun;
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Jend. A. Yani, Jl. DI Panjaitan, dan jalur kereta api;
 - d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. KH Wasyid

BAB IV PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Pasal 5

Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Jombang Kota Cilegon adalah mewujudkan kawasan pusat kota yang nyaman, fasilitas kota yang terjangkau, mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi perkotaan, ruang publik yang memadai, dan sarana transportasi yang efisien.

Bagian Kedua Konsep Perancangan Kawasan

Pasal 6

Konsep Perancangan Kawasan Jombang Kota Cilegon, adalah untuk :

- a. Mengarahkan pemanfaatan ruang dengan mengacu pada konsep revitalisasi bagi lingkungan yang mengalami penurunan kualitas dan optimasi pengembangan lahan bagi lahan-lahan belum terbangun;
- b. Mempertahankan nilai sosio-kultur dan kemasyarakatan di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai ruang publik dan konservasi;
- c. Menciptakan ...

- c. Menciptakan tata lingkungan dengan mengacu pada optimasi potensi ekonomi kawasan sebagai pusat kota dan pusat kegiatan ekonomi perkotaan dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan, penghijauan, dan kenyamanan lingkungan;
- d. Menciptakan ruang terbuka sebagai wadah peningkatan estetika dan citra lingkungan, interaksi sosial dan budaya, serta penyelenggaraan penghijauan;
- e. Melaksanakan pengendalian rancang kota melalui perbaikan wajah jalan (*streetscape*), wajah bangunan (*fasade*), penyediaan/perbaikan saluran drainase, dan unsur pembentuk identitas dan estetika lingkungan;
- f. Mengoptimalkan sirkulasi yang menghubungkan antara kawasan hunian dan kawasan perdagangan dan jasa dengan jalur kendaraan bermotor dan pejalan kaki;
- g. Menciptakan jalur pejalan kaki yang nyaman dan terintegrasi antara kawasan hunian, kawasan perdagangan dan jasa serta Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- h. Mengoptimalkan jalur internal kawasan dengan jalur kendaraan sebagai jalur evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya

Pasal 7

Pengembangan Kawasan dan Program Penanganan kawasan Jombang Kota Cilegon, dibagi menjadi 4 (empat) kawasan yaitu:

- a. Kawasan 1, sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hunian dan kawasan perdagangan dan jasa;
- b. Kawasan 2, sebagai kawasan hunian dan kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan 3, sebagai kawasan konservasi, pemerintahan dan bangunan umum, hunian dan kawasan perdagangan dan jasa; dan
- d. Kawasan 4, sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kawasan hunian, bangunan umum (fasilitas umum) serta kawasan perdagangan dan jasa.

BAB V
RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu
Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 8

- (1) Kawasan 1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terbagi atas 7 (tujuh) blok, yaitu :
- a. Blok 1.A dengan peruntukan sebagai zona RTH dan pengembangan terbatas.
 - b. Blok 1.B yang terbagi atas 2 (dua) sub blok yaitu :
 1. Sub Blok 1.B.1 dengan peruntukan sebagai Rumah Kepadatan Sedang/Tinggi dan bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
 2. Sub Blok 1.B.2 dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (Rumah Toko/Rumah Kantor).
 - c. Blok 1.C dengan peruntukan sebagai Rumah Kepadatan Sedang dan bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
 - d. Blok 1.D yang terbagi atas 2 (dua) sub blok yaitu :
 1. Sub Blok 1.D.1 dengan peruntukan sebagai Rumah Kepadatan Sedang.
 2. Sub Blok 1.D.2 dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (Rumah Toko/Rumah Kantor).
 - e. Blok 1.E yang terbagi atas 2 (dua) sub blok yaitu :
 1. Sub Blok 1.E.1 dengan peruntukan sebagai Rumah Kepadatan Sedang/Tinggi.
 2. Sub Blok 1.E.2 dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (Rumah Toko/Rumah Kantor).
 - f. Blok 1.F yang terbagi atas 2 (dua) sub blok yaitu :
 1. Sub Blok 1.F.1 dengan peruntukan sebagai Rumah Kepadatan Sedang.
 2. Sub Blok 1.F.2 dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
 - g. Blok 1.G yang terbagi atas 2 (dua) sub blok yaitu :
 1. Sub Blok 1.G.1 dengan peruntukan sebagai Rumah Kepadatan Sedang, Bangunan Campuran (rumah toko/kantor).
 2. Sub ...

2. Sub Blok 1.G.2 dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
- (2) Kawasan 2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terbagi atas 6 (enam) blok, yaitu :
 - a. Blok 2.A dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
 - b. Blok 2.B dengan peruntukan sebagai Bangunan Pemerintahan.
 - c. Blok 2.C dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
 - d. Blok 2.D dengan peruntukan sebagai Bangunan perdagangan dan jasa.
 - e. Blok 2.E dengan peruntukan sebagai Bangunan perdagangan dan jasa.
 - f. Blok 2.F dengan peruntukan sebagai Bangunan perdagangan dan jasa.
 - (3) Kawasan 3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terbagi atas 7 (tujuh) blok, yaitu :
 - a. Blok 3.A dengan peruntukan sebagai Bangunan perdagangan dan jasa.
 - b. Blok 3.B dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
 - c. Blok 3.C dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor/bangunan umum dan pemerintahan)
 - d. Blok 3.D dengan peruntukan sebagai Bangunan perdagangan dan jasa.
 - e. Blok 3.E dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor/bangunan umum dan pemerintahan)
 - f. Blok 3.F dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
 - g. Blok 3.G dengan peruntukan sebagai Bangunan perdagangan dan jasa.
 - (4) Kawasan 4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terbagi atas 9 (sembilan) blok, yaitu :
 - a. Blok 4.A dengan peruntukan sebagai Bangunan Umum.
 - b. Blok 4.B dengan peruntukan sebagai Zona RTH.
 - c. Blok 4.C dengan peruntukan sebagai Bangunan Umum.
 - d. Blok ...

- d. Blok 4.D dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
- e. Blok 4.E dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
- f. Blok 4.F dengan peruntukan sebagai Bangunan campuran (rumah toko/rumah kantor).
- g. Blok 4.G dengan peruntukan sebagai Rumah kepadatan sedang.
- h. Blok 4.H dengan peruntukan sebagai Bangunan umum.
- i. Blok 4.I dengan peruntukan sebagai Rumah kepadatan sedang.

Bagian Kedua
Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 9

- (1) Pengendalian intensitas pemanfaatan lahan pada Kawasan 1 adalah sebagai berikut :

Blok Pada Kawasan 1	Intensitas Pemanfaatan Lahan		
	KDB Maksimum	KDH Minimum	KLB Maksimum
Blok 1.A	40%	40%	0,8
Blok 1.B			
▪ Sub Blok 1.B.1	60%	10%	1,2
▪ Sub Blok 1.B.2	70%	10%	1,4
Blok 1.C	60%	10%	1,2
Blok 1.D			
▪ Sub Blok 1.D.1	60%	10%	1,2
▪ Sub Blok 1.D.2	70%	10%	1,4
Blok 1.E			
▪ Sub Blok 1.E.1	60%	10%	1,2
▪ Sub Blok 1.E.2	70%	10%	1,4
Blok 1.F			
▪ Sub Blok 1.F.1	60%	10%	1,2
▪ Sub Blok 1.F.2	70%	10%	1,4
Blok 1.G			
▪ Sub Blok 1.G.1	60%	10%	1,2
▪ Sub Blok 1.G.2	70%	10%	1,4

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian intensitas pemanfaatan lahan pada Kawasan 2 adalah sebagai berikut :

Blok Pada Kawasan 2	Intensitas Pemanfaatan Lahan		
	KDB Maksimum	KDH Minimum	KLB Maksimum
Blok 2.A	70%	10%	3,0
Blok 2.B	60%	20%	2,4
Blok 2.C	70%	10%	2,1
Blok 2.D	70%	10%	2,1
Blok 2.E	70%	10%	3,0
Blok 2.F	70%	10%	2,1

- (3) Pengendalian intensitas pemanfaatan lahan pada Kawasan 3 adalah sebagai berikut:

Blok Pada Kawasan 3	Intensitas Pemanfaatan Lahan		
	KDB Maksimum	KDH Minimum	KLB Maksimum
Blok 3.A	70%	10%	3,0
Blok 3.B	70%	10%	2,1
Blok 3.C	70%	10%	2,1
Blok 3.D	70%	10%	5,6
Blok 3.E	70%	10%	2,1
Blok 3.F	70%	10%	2,1
Blok 3.G	70%	10%	5,6

- (4) Pengendalian intensitas pemanfaatan lahan pada Kawasan 4 adalah sebagai berikut:

Blok Pada Kawasan 4	Intensitas Pemanfaatan Lahan		
	KDB Maksimum	KDH Minimum	KLB Maksimum
Blok 4.A	60%	20%	2,4
Blok 4.B	20%	50%	0,4
Blok 4.C	60%	20%	2,4
Blok 4.D	70%	10%	2,1
Blok 4.E	70%	10%	3,0
Blok 4.F	70%	10%	2,1
Blok 4.G	60%	10%	1,2
Blok 4.H	60%	20%	1,8
Blok 4.I	60%	10%	1,2

Bagian Ketiga
Tata Bangunan dan *Signage*

Pasal 10

- (1) Perletakan dan pendirian bangunan harus mengacu pada pembatasan pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan Garis Sempadan dan pengaturan ketinggian bangunan.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan mempertimbangkan aspek keandalan bangunan, kaidah arsitektural, kenyamanan, dan kesehatan bangunan.
- (3) Penataan bangunan mengacu pada pengatuan *skyline* (garis langit) untuk menciptakan suasana ruang yang menarik dan tidak monoton guna memberi kesan ruangan yang dinamis mengikuti ketinggian bangunan pada jalur protokol melandai ke arah utara.
- (4) Rencana arsitektur bangunan mengembangkan langgam (gaya) arsitektural khas Kota Cilegon pada umumnya dengan ornamen-ornamen yang disesuaikan dengan aspek budaya, kemajuan teknologi, dan mengacu pada bentuk alam dan rancangan arsitektural ramah lingkungan.
- (5) Penerapan rencana arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan terutama pada pelengkap jalan dan bangunan-bangunan komersil di jalur protokol.
- (6) Pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan benda atau objek yang terpasang pada ruang jalan untuk tujuan tertentu meliputi penunjang estetika lingkungan, objek fungsional, penerangan jalan, dan penunjang keselamatan.
- (7) Pengaturan rancangan arsitektural ramah lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. Penghematan sumber daya alam.
 - b. Penghematan penggunaan energi, konservasi air, dan penggunaan material bangunan ramah lingkungan
 - c. Rancangan bangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan manusia, dan unsur humanis.
 - d. Menghindari penggunaan bahan bangunan yang mengandung zat atau bahan kimia berbahaya atau sejenis, kecuali mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Pemasangan reklame (media luar ruangan) berprinsip pada hal sebagai berikut:
 - a. Penempatan reklame harus mengupayakan keseimbangan, keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau pelengkap jalan lain dalam hal fungsi, estetis, dan tata nilai sosial;
 - b. Penempatan ...

- b. Penempatan reklame dilakukan pada titik-titik tertentu yang diizinkan, tidak pada zona larangan pemasangan reklame, tidak menutupi keberadaan bangunan, tidak mengganggu ruang pandang publik, dan pandangan pengguna jalan;
 - c. Penempatan reklame harus menciptakan karakter lingkungan kawasan dan memenuhi kaidah estetika sehingga mampu meningkatkan kualitas visual;
 - d. Pemilihan materi dan kontekstual media reklame harus memperhatikan norma dan etika sosial kemasyarakatan serta persyaratan materi yang tidak diperkenankan untuk lokasi tertentu.
 - e. Memenuhi aspek keamanan dan keselamatan lingkungan;
- (2) Penataan reklame pada satu areal di mana terdapat lebih dari 2 (dua) titik reklame, dilakukan penataan berupa penggunaan media bersama.
- (3) Penggunaan media bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya efisiensi penggunaan ruang, optimasi potensi pendapatan daerah, dan penataan tata letak reklame.
- (4) Zona larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kawasan Islamic Center;
 - b. Taman kota;
 - c. Rumah Dinas Walikota; dan
 - d. Tempat lain yang diatur dengan Keputusan Walikota Cilegon.
- (5) Zona larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari reklame milik Pemerintah/himbauan publik dan atau untuk kepentingan umum.
- (6) Rambu pertandaan jalan, *signage* untuk kepentingan umum, maupun rambu jalur penyelamatan bencana diarahkan terletak pada kawasan yang mudah terlihat, kuat, terpelihara, dan terhindar dari terhalangnya pandangan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Sirkulasi, Jalur Penghubung dan Parkir

Pasal 12

- (1) Sistem sirkulasi yang dikembangkan di dalam kawasan perencanaan adalah sistem jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan bermotor disesuaikan dengan jalur sirkulasi yang telah ada.

(2) Jalur ...

- (2) Jalur pedestrian dibuat minimal dengan lebar 1 (satu) meter dan untuk setiap jarak \pm 400 m dibuat area peristirahatan untuk pejalan kaki.
- (3) Sirkulasi jalur kendaraan pribadi dapat melalui jalan utama kawasan yang disediakan yaitu jalan loop dan jalan poros tengah untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan rambu lalu lintas dan kelengkapan kendaraan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan komersial wajib menyediakan lahan parkir pada lahannya sendiri (*off-street*) dan apabila parkir menggunakan ruang milik jalan (*on-street*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jalan dan pelaku kegiatan, jalur sirkulasi dilengkapi dengan elemen penunjuk jalan, elemen pengarah, penerangan jalan, peneduh, dan elemen pelengkap jalan yang menunjang estetika lingkungan.
- (6) Fasilitas Parkir untuk umum di areal terbuka harus menggunakan material yang dapat menyerap air dan dilengkapi dengan vegetasi yang bersifat peneduh.

Bagian Kelima

Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 13

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Jombang adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai taman kota meliputi ruang terbuka publik berlokasi di lahan eks Pasar Baru dan taman parkir yang berbatasan dengan Mesjid Agung Cilegon.
- (2) Ruang terbuka terdiri atas:
 - a. Ruang terbuka yang ada meliputi taman kota lahan eks Pasar Baru, area parkir Ramayana Dept. Store, taman parkir Mesjid Agung Cilegon, dan beberapa ruang terbuka skala lingkungan di kawasan perencanaan.
 - b. Material bagi ruang terbuka meliputi material yang berpotensi menyerap air dan tumbuhnya vegetasi/rerumputan, pepohonan dengan tajuk rindang, material landsekap dan vegetasi taman, ornament pelengkap jalan, penerangan jalan, dan bangunan penunjang ruang terbuka.
 - c. Area ...

- c. Area parkir Ramayana Dept. Store sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat difungsikan sebagai ruang terbuka pada waktu diluar jam operasi kegiatan perniagaan untuk kegiatan komersial dan kemasyarakatan.
 - d. Pemenuhan konsep bangunan berbasis penghijauan/ *green-building* meliputi pemilihan material ramah lingkungan, hemat energi, dan pemenuhan unsur pelestarian lingkungan.
- (3) Melaksanakan upaya pengendalian dan pelestarian ruang terbuka meliputi pemasangan penerangan jalan, pagar, kamera pengawas (CCTV), pos jaga, pompa air, dan elemen pendukung lainnya.
 - (4) Selain peneduh, pola tata hijau dilakukan sebagai pengarah, terutama pada jalur-jalur sirkulasi.

Bagian Keenam
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 14

- (1) Peletakan pencahayaan buatan mempunyai jarak setiap titik lampu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dan atau sesuai kebutuhan dan karakteristik lingkungan sekitar.
- (2) Peletakan tempat sampah umum ditetapkan pada tiap jarak 50 (lima puluh) meter, tidak boleh mengganggu sirkulasi pejalan kaki serta bentuk tempat sampah umum mencirikan kekhasan dan dapat memisahkan antara sampah organik dan anorganik.
- (3) Wajah jalan pada kawasan perencanaan dibentuk dengan:
 - a. Perletakan vegetasi peneduh pada jalur pedestrian;
 - b. Pencahayaan buatan khususnya pada ruang public harus dapat mewakili karakteristik lingkungan, fungsi, tata arsitektur bangunan, estetika, dan komponen promosi;
 - c. Pembentukan jalur pedestrian dengan permukaan jalan berorientasi pada kenyamanan pejalan kaki dan pengguna jalan berkebutuhan khusus.
- (4) Penataan elemen pelengkap jalan (*street furniture*) meliputi:
 - a. Lampu jalan, lampu taman, penanda jalan, papan informasi, *bollard*, pergola, tempat sampah, hidran, lampu pedestrian, tempat duduk, dan elemen pelengkap jalan lainnya yang menunjang estetika lingkungan;
 - b. Material elemen pelengkap jalan diarahkan bersifat awet dan mudah dalam perawatan;

c. Desain ...

- c. Desain elemen pelengkap jalan memperhatikan kaidah arsitektur perkotaan, keamanan, dan tidak mengganggu pengguna jalan.

Bagian Ketujuh

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 15

- (1) Pasokan Air bersih ke kawasan perdagangan, perkantoran dan jasa serta kawasan hunian dipasok dari Perusahaan Air Minum dengan cara dialirkan/dipompakan ke *reservoir* yang ada.
- (2) Sistem Pemadam Kebakaran di tiap titik lokasi menggunakan sistem hidran yang diintegrasikan dengan jaringan air dari Perusahaan Air Minum dan alat pemadam api bergerak.
- (3) Rencana pengelolaan sistem drainase meliputi:
 - a. Saluran drainase dari setiap kavling bangunan terintegrasi dengan sistem saluran drainase yang ada di luar tapaknya sesuai hierarki sistem drainase melalui proses pengendalian limpasan air;
 - b. Pada setiap bangunan harus disediakan saluran pembuangan air hujan dilengkapi bak kontrol sebagai pengendali air buangan ke saluran drainase kota serta memiliki dimensi yang memadai dan mempunyai kemiringan yang dapat mengalirkan limpasan air hujan dengan baik;
 - c. Limpasan hujan dari atap bangunan atau pipa talang bangunan tidak boleh diarahkan atau jatuh keluar pekarangan dan harus dialirkan ke sumur resapan atau saluran drainase kota.
 - d. Penataan saluran harus dapat memisahkan antara pembuangan saluran air bersih dan air kotor/limbah.
- (4) Sistem jaringan drainase direncanakan menggunakan pola aliran gravitasi yang secara teknis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terdapat rencana penampungan air limpasan hujan berupa sodetan, kolam retensi, atau saluran buatan yang dapat memperlambat aliran air dan atau memungkinkan meresapnya air ke dalam tanah sebagai bagian dari konservasi air tanah.

b. Pada ...

- b. Pada kawasan perencanaan direncanakan menggunakan saluran terbuka atau tertutup di sepanjang jalan utama dan jalan lingkungan dengan dimensi saluran minimal 0,5 x 0,5 meter dan dilengkapi bak control atau bukaan yang sewaktu-waktu dapat dibuka dengan jarak minimal setiap 50 (lima puluh) meter.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah direncanakan menggunakan sistem penampungan bioseptictank dan secara bertahap menuju pengelolaan secara komunal, sedangkan untuk air limbah rumah tangga berupa bekas cucian dapat dibuang ke saluran air selama memenuhi baku mutu lingkungan dan melalui proses pengelolaan kualitas air yang layak untuk dibuang ke saluran drainase kota.
 - (6) Pengelolaan sampah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sampah dikumpulkan dari tempat sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, fasilitas umum, bangunan komersial, dan lain sebagainya menggunakan gerobak dan dikumpulkan dalam bak sampah yang diletakan dengan jarak maksimal 500 meter.
 - b. Pengelolaan sampah untuk kawasan komersial dan pasar induk dilaksanakan secara mandiri oleh pengelola kawasan.
 - c. Dari container, sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
 - d. Dari TPS, sampah kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendung yang pengelolaannya dikelola oleh pemerintah daerah.
 - (7) Pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran dilaksanakan dengan pengelolaan sistem penanggulangan bahaya kebakaran sebagai berikut:
 - a. Setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran
 - b. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.

c. Sistem ...

- c. Sistem proteksi aktif yang merupakan proteksi terhadap harta milik terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.
- d. Setiap zona kawasan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa *hidrant* halaman, sumur kebakaran atau *reservoir* air dan sarana komunikasi umum yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya, serta untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran.
- e. Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman, maka di dalam lingkungan bangunan gedung harus tersedia akses dan atau jalan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.

Bagian Kedelapan
Mitigasi Bencana

Pasal 16

- (1) Upaya mitigasi bencana meliputi :
 - a. Sistem Peringatan Dini di kawasan perencanaan, direncanakan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk kawasan yang lebih luas (kecamatan - kota).
 - b. Peningkatan Kesadaran warga dibentuk melalui jalur pendidikan formal maupun informal (penyuluhan masyarakat dan sosialisasi) serta pelatihan.
- (2) Rencana Jalur dan Arah Penyelamatan meliputi :
 - a. Jalur Evakuasi/Penyelamatan, menggunakan jaringan jalan yang ada.
 - b. Arah Evakuasi/Penyelamatan, menuju Area Penyelamatan yang terdiri dari bangunan penyelamatan untuk menampung korban bencana alam yang dapat diterapkan pada kawasan perencanaan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota, maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana Area Bangunan Penyelamatan meliputi rencana bangunan penyelamatan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran.
- (4) Desain bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kekuatan struktural yang handal sebagai gedung yang tahan bencana alam dan bangunan beratap datar sehingga memungkinkan untuk penyelamatan dan dilengkapi dengan tangga darurat serta luas lahan yang dibutuhkan sekitar 1 (satu) m² per orang.

BAB VI RENCANA INVESTASI

Pasal 17

- (1) Kegiatan pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan Kawasan Jombang Kota Cilegon dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Pusat, masyarakat maupun pihak swasta sebagai investor dan atau kegiatan *Cooperate Social Responsibility* (CSR) pihak swasta.
- (2) Seluruh kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); oleh masyarakat melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan jalur pedestrian dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan Peraturan Walikota ini serta ketentuan lain yang berlaku.
- (4) Dalam upaya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dilakukan rencana investasi sebagai berikut:
 - a. Program penguatan identitas kawasan sesuai visi penataan bangunan dan upaya penanganan permasalahan kawasan perkotaan meliputi pembangunan dan penataan (revitalisasi) taman kota, penataan wajah jalan (streetscape) pada ruas jalur protokol, penataan dan perbaikan taman parkir Masjid Agung Cilegon, perbaikan dan pembangunan saluran drainase kota, pelaksanaan penghijauan, dan penataan lingkungan Rumah Dinas Walikota.
 - b. Program ...

- b. Program perbaikan bangunan gedung milik Pemerintah meliputi perbaikan jembatan penyeberangan, revitalisasi gedung eks-Matahari dan Rumah Dinas Walikota dengan konsep *green-building*, optimasi secara fungsional rumah dinas walikota menjadi museum kota, pelestarian bangunan kantor Stasiun Kereta Api, penataan kawasan Islamic Center, dan penataan lingkungan sekitar Taman Kota.
- c. Program penataan lingkungan permukiman meliputi perbaikan sarana jalan, konsolidasi lahan perkotaan, penataan lingkungan permukiman padat-kumuh, penataan saluran limbah dan persampahan, rencana pembangunan rumah susun, dan penataan wajah jalan pada Jalan KH. Wasyid.
- d. Program peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan penataan ruang publik.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Pasal 18

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), izin pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
- (2) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penerbitan izin pemanfaatan ruang dilaksanakan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

(5) Pemberian ...

- (5) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Kota Cilegon yang meliputi :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur);
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (7) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan pelaksanaan kegiatan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- (8) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkungan diberikan dengan tetap menghormati dan memperhatikan hak masyarakat dan kemampuan daerah.

BAB VIII

PETA PERENCANAAN RTBL KAWASAN JOMBANG KOTA CILEGON

Pasal 19

Batas Lokasi Kawasan, Rincian Pembagian Struktur Peruntukan Lahan, Rincian Intensitas Pemanfaatan Lahan, dan Rincian Ruang Terbuka dan Tata Hijau RTBL Kawasan Jombang Kota Cilegon, tercantum dalam peta perencanaan RTBL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB ...

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 11 Februari 2015
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 11 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2015 NOMOR 4